



## **BUPATI SUKOHARJO**

### **PERATURAN BUPATI SUKOHARJO**

**NOMOR 53 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pajak Air Tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 180);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB II

### BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN SPOPD DAN PENERBITAN SKPD.

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian SPOPD

#### Pasal 2

- (1) DPPKAD bersama DPU mengadakan pendataan penggunaan air tanah setelah pengambilan air tanah dengan menggunakan SPOPD.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada DPU paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengambilan air tanah untuk diadakan penelitian.
- (4) SPOPD yang telah diteliti oleh DPU disampaikan kepada DPPKAD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengambilan air tanah.
- (5) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Penerbitan SKPD

#### Pasal 3

- (1) Berdasarkan SPOPD yang diterima dari DPU, DPPKAD menerbitkan SKPD.

- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah pengambilan air tanah.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

#### Pasal 4

- (1) Nilai Perolehan Air dihitung dengan mengalikan volume Air Tanah yang diambil dengan Harga Dasar Air.
- (2) Besarnya Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Bagian Kesatu Tatacara Pembayaran dan penyetoran

#### Pasal 5

- (1) Wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SKPD.
- (2) Wajib pajak membayar pajak terutang menggunakan SKPD atau SSPD.
- (3) Pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan sekaligus.
- (4) Terhadap pembayaran Pajak Air Tanah diberikan tanda bukti pembayaran rangkap 5 (lima) diperuntukkan :
  - a. Lembar 1 : untuk wajib pajak;
  - b. Lembar 2 : untuk DPPKAD bidang Tata Usaha dan Akuntansi;
  - c. Lembar 3 : bank yang ditunjuk/bendahara penerima;
  - d. Lembar 4 : untuk DPPKAD bidang Kas; dan
  - e. Lembar 5 : untuk DPPKAD bidang Pendapatan.
- (5) Jatuh tempo pembayaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.

#### Bagian Kedua Tempat Pembayaran

#### Pasal 6

Pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan di Bank yang ditunjuk atau ke Bendahara Penerima DPPKAD.

#### Bagian Ketiga Angsuran dan Penundaan Pembayaran

#### Pasal 7

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam STPD.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran hutang pajak berakhir disertai :
  - a. alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
  - b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; dan
  - c. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (3) Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan diluar kekuasaanya, permohonan wajib pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Bupati sepanjang wajib pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kekuasaanya tersebut.
- (4) Bupati menerbitkan surat keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan wajib pajak dianggap diterima.
- (6) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau sebagian dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kekuasaan wajib pajak.
- (7) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

## BAB V

### TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif.

#### Pasal 8

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif harus memenuhi persyaratan :
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD;
  - d. dilampiri fotokopi STPD, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD;
  - f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD; dan
  - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

- (2) Surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

## Bagian Kedua Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

### Pasal 9

- (1) Permohonan pengurangan ketetapan SKPD harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
  - d. dilampiri asli SKPD, yang dimohonkan pengurangan; dan
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (2) Permohonan pembatalan SKPD yang tidak benar harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
  - d. dilampiri asli SKPD, yang dimohonkan pengurangan; dan
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Surat permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD, yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

## BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 10

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah terjadi apabila :
- a. pajak Air Tanah yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
  - b. dilakukan pembayaran Pajak Air Tanah yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Air Tanah Lebih Bayar (SKPDLB) hasil pemeriksaan Kepala DPPKAD.
- (4) Kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah (SKPKPP), berdasarkan SKPDLB.

### Pasal 11

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan (SPMK) Pajak Air Tanah (SPMK).

- (2) SPMK Pajak Air Tanah dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (3) SPMK Pajak Air Tanah dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk DPPKAD;
  - b. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
  - c. Lembar ke-4 untuk Bank.
- (4) Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMK Pajak Air Tanah diterima.

## BAB VII

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG SUDAH KEDALUWARSA

#### Pasal 12

- (1) Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :
  - a. DPPKAD melakukan inventarisasi terhadap piutang pajak;
  - b. menyusun daftar piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
  - c. melakukan penelitian setempat atau administratif;
  - d. DPPKAD membuat daftar usulan penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa kepada bupati; dan
  - e. Bupati menerbitkan Surat Keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.

## BAB VIII

### Tata Cara Pemeriksaan

#### Pasal 13

Pemeriksaan Pajak Air Tanah:

- a. wajib dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah;
- b. dapat dilakukan dalam hal :
  1. Wajib Pajak mengajukan keberatan Pajak Air Tanah; atau
  2. terdapat indikasi kewajiban Pajak Air Tanah yang tidak dipenuhi.

#### Pasal 14

Dalam rangka Pemeriksaan Pajak Air Tanah, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Air Tanah.

#### Pasal 15

- (1) Pemeriksaan Pajak Air Tanah dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, dan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan Lapangan dalam hal diperlukan data, keterangan dan/atau bukti yang tidak terdapat di DPPKAD.
- (2) Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Kepala DPPKAD.

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 28 Desember 2010

**BUPATI SUKOHARJO,**

**ttd**

**WARDOYO WIJAYA**

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 28 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**ttd**

**Ign. INDRA SURYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2010 NOMOR 330**

**SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK DAERAH  
 PENGAMBILAN AIR TANAH**

Nomor Berkas	:	Nomor Kohir	:
Nama Wajib Pajak	:	Bagian bulan	:
Alamat Usaha	:	Tahun	:
Nomor/Tanggal Ijin	:	Tgl Penetapan	:
Volume Air yang diijinkan	:		
Peruntukan	:		
Bagian bulan	:		
Tahun	:		

<b>PERHITUNGAN PENGAMBILAN AIR TANAH</b>	
<b>1. PENUNJUKAN METER AIR</b>	
Hari ini	: m3
Bulan lalu	: m3
Volume pemakaian air	: m3
<b>2. TANPA METERAN AIR</b>	
a. Debit air Lt/detik	: m3
Penggunaan 1 hari jam	: m3
Penggunaan 1 bulan..... hari	: m3
<b>KETERANGAN</b> Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPTPD ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.	
..... tanggal ..... Wajib Pajak/Kuasa	

**BUPATI SUKOHARJO,**

ttd

**WARDOYO WIJAYA**

Lampiran II : Peraturan Bupati Sukoharjo  
 Nomor 53 Tahun 2010  
 Tanggal 28 Desember 2010

PEMERINTAH SUKOHARJO PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. KYAI MAWARDI NOMOR 1 GEDUNG KPT LT 2 TELP. (0271) 590403,591678 SUKOHARJO		KABUPATEN DINAS PENGELOLAAN ASET DAERAH SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) Periode : TAHUN :	NO URUT
NAMA : ALAMAT : NPWPD :			
NO	KODE REKENING	JENIS PAJAK	Rp.
		AIR TANAH	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan Huruf : ..... .....			
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan pada kas atau tempat yang ditunjuk (BKP,BANK) dengan Surat Setoran Pajak Daerah. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.			
Sukoharjo, An. Kepala DPPKAD Kabupaten Sukoharjo Kepala Bidang Pendapatan Ub.Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah  ..... NIP.....			

**BUPATI SUKOHARJO,**

ttd

**WARDOYO WIJAYA**



**HARGA DASAR AIR TANAH**

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH					
		0-100 (Rp)	101-500 (Rp)	501-1000 (Rp)	1001-2500 (Rp)	2501-5000 (Rp)	➤ 5000 (Rp)
1	Sosial/Non niaga	1200	1220	1240	1260	1280	1300
2	Niaga Kecil	1360	1380	1400	1420	1440	1460
3	Industri Kecil dan Menengah	1540	1560	1580	1600	1620	1640
4	Niaga Besar	1720	1740	1760	1780	1800	1820
5	Industri Besar	1880	1900	1920	1940	1960	1980
6	PDAM	125	125	125	125	125	125

**BUPATI SUKOHARJO,**

ttd

**WARDOYO WIJAYA**